

## Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng

Budi Setiawan<sup>\*</sup>, Anis Mashdurohatun<sup>\*\*</sup>, Munsyarif Abdul Chalim<sup>\*\*\*</sup>

- \* Bekerja di Ditreskrim Polda Jateng, Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : budisetiawan2416@gmail.com  
\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang  
\*\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

---

### ABSTRACT

This study entitled Investigation Against Actors Criminal Murder With Mensing At Central Java Police. The purpose of this study: 1) To analyze the implementation of the investigation of the perpetrators of murder offenses accompanied by the weighting. 2) To analyze the inhibiting factors in an effort to uncover cases of murder accompanied by a weighting. 3) To analyze the solution and explain the accountability of murder offenses accompanied by a weighting.

Result of Research: a) Effort of investigator in determining place of case happening on murder crime that is through processing to case happening case. b) Constraints that occur in the efforts of the duty in determining the crime scene in murder. 1) Damage of crime scene caused by human factor, natural factor, and animal factor. 2) Lack of experience and knowledge of investigators, meaning that investigators who are in doing their duties have not been supported by knowledge of investigations and investigations such as newly appointed investigators as investigators. 3) Unavailability of facilities and infrastructure at the time of processing the crime scene, such as must advance first tool to perform fingerprints that must be brought from the Regional Police first so that such things are considered inefficient and a constraint in conducting an investigation. d). Unavailability of Data Base, meaning that when the investigator finds fingerprints at crime scene the investigator can not find the comparative fingerprint due to the absence of Data Base about the fingerprint, thus slowing the course of the investigation c) Efforts by the investigator in overcoming the constraints when determining Place Genesis Cases of murder.

Keywords: Investigation, Criminal Acts, Murder With Obstacles

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng. Tujuan Penelitian ini : 1) Untuk menganalisa pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pemberatan. 2) Untuk menganalisa faktor penghambat dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan yang disertai dengan pemberatan. 3) Untuk menganalisa solusi dan menjelaskan pertanggung jawaban tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pemberatan.

Hasil Penelitian : a) Upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan yaitu melalui pengolahan terhadap tempat kejadian perkara. b)Kendala-kendala yang terjadi pada upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan. 1) Rusaknya tempat kejadian perkara yang dikarenakan oleh faktor manusia, faktor alam, dan faktor hewan. 2)Kurangnya pengalaman dan pengetahuan penyidik, artinya penyidik yang dalam melakukan tugasnya belum didukung oleh pengetahuan tentang penyelidikan dan penyidikan seperti penyidik yang baru diangkat sebagai penyidik. 3)Ketidaksediaan sarana dan prasarana pada saat

melakukan pengolahan TKP, semisal harus mendatangkannya terlebih dahulu alat untuk melakukan pengambilan sidik jari yang harus mendatangkannya dari Kepolisian Daerah terlebih dahulu sehingga hal yang demikian dianggap tidak efisien dan menjadi kendala dalam melakukan penyidikan. d). Tidak tersedianya Data Base, artinya pada saat penyidik menemukan sidik jari di TKP pihak penyidik tidak dapat menemukan sidik jari pembanding dikarenakan tidak adanya Data Base tentang sidik jari, sehingga memperlambat jalannya penyidikan c)Upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala pada saat menentukan Tempat Kejadian Perkara tindak pidana pembunuhan.

**Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Pembunuhan Dengan Pemberatan**

---

## PENDAHULUAN

Latar belakang terjadi pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah Indonesia. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kemosrotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agamamungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain.<sup>1</sup>

Maraknya tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.<sup>2</sup> Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah "barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"

Tiga motif itu masing-masing dilatar belakangi harta benda atau ekonomi, kekuasaan, dan hubungan sosial. Salah satu motif itu bisa jadi alasan bagi pelaku untuk melakukan pembunuhan. "Malah bisa tiga motif yang terjadi dalam satu kasus pembunuhan," Pembunuhan bisa disebabkan karena hal-hal yang ringan dan spontanitas. Misalnya karena emosi pelaku terpancing sedemikian tinggi sehingga ia gelap mata dan melakukan pembunuhan.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu juga dengan kejahatan pembunuhan. sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun." Maupun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Meningkatnya tindak pidana pembunuhan memerlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan. Paling penting adalah tugas Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan pelaku ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian. Kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan

---

<sup>1</sup> W.A. Gerungan, 2004. *Dipl, psikologisosial*, Aditama, Bandung. hlm.1

<sup>2</sup> AdamiChazawi. 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.56

keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum. Melatar belakangi penulis untuk membahas lebih jauh mengenai motif tindak pidana si pelaku dan bagaimana tinjauan psikologi kriminal dalam meneliti aspek-aspek kejiwaan pelaku serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaku.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggung jawaban pidana, adapun definisi dari pertanggung jawaban pidana adalah suatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>4</sup> Manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai hak untuk hidup.

Pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang di dalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Secara umum Undang-Undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh undang-Undang ini adalah meminimalisir tindak pidana KDRT dan pada akhirnya adalah terwujudnya posisi yang sama dan sederajat di antara sesama anggota keluarga. Posisi yang seimbang antara suami dan istri, anak dengan orang tua, dan juga posisi yang setara antara keluarga inti dengan orang-orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari keluarga sementara saat itu dalam keluarga. Seperti pembantu rumah tangga maupun sanak saudara yang kebetulan tinggal dalam keluarga tersebut dengan tidak memberi pembatasan apakah mereka laki-laki atau perempuan.

Dari uraian diatas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul “Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di POLDA Jateng”. Perumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan pelaku pidana pembunuhan dengan pemberatan di POLDA Jateng?
2. Apa hambatan penyidik dalam menangkap tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pemberatan di POLDA Jateng?
3. Bagaimana solusi mengatasi hambatan terhadap pelaku pembunuhan dengan pemberatan di POLDA Jateng ?

## Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan penelitian yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>5</sup>.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data primer dalam penelitian ini mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru, hlm 80

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian hukum*, cetakan I Ghalian Indonesia, Jakarta. hlm75

<sup>5</sup> Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24

dengan obyek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung. Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

Bahan hukum primer, yang terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan, dan sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia.

Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian ini menggunakan (1) Library Research (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder. (2) Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan sebelum dilakukan penelitian. (3) Wawancara. Dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap informan. Sampel yang diambil menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan tujuan dan kriteria tertentu, yaitu bagi mereka yang berkompeten tentang pembunuhan dengan pemberatan di POLDA Jateng.

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## **PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di POLDA Jateng**

Tahap Penyelidikan Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan, yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus di miliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjaditindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru. Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara-cara yang mengatur dalam undang-undang No 26 tahun 2000 pasal I angka 5. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik. Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyidik dapat segera melakukan

tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyidik juga dapat meakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHAP menyatakan bahwa melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik. Tahap Penyidikan.

### **Hambatan Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Dengan Pemberatan di POLDA Jateng**

Dalam setiap penanganan Tempat Kejadian Perkara baik dalam pengolahan TKP maupun dalam menentukan TKP tidak menutup kemungkinan penyidik mengalami kesulitan atau adanya kendala yang dialami dalam memproses Tempat Kejadian Perkara tindak pidana pembunuhan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya menentukan TKP pada tindak pidana pembunuhan, yaitu;

1. Perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara. Sebelum tim penyidik datang dilokasi tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian perkara sudah berubah, sudah tidak asli lagi, mengalami kerusakan, yang hal-hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti
  - a) Faktor alam, faktor alam ini dapat menjadi kendala bagi penyidik dalam proses penanganan TKP karena dapat merubah keaslian TKP seperti halnya terjadi hujan, panas, badai, banjir dll.
  - b) Faktor hewan, artinya jejak-jejak atau barang yang ditinggalkan pelaku dapat berubah dikarenakan adanya hewan yang masuk di TKP, sehingga jejak-jejak yang tertinggal di TKP.
  - c) Faktor manusia;
    - 1) Tersangka berusaha menghilangkan barang bukti.
    - 2) Rasa keingin tahuan masyarakat sehingga masuk dalam TKP.
    - 3) Kurangnya ketelitian petugas yang menangani TKP.
    - 4) Laporan yang terlambat sehingga TKP rusak oleh orang-orang, saksi-saksi, atau masyarakat.
    - 5) Keterangan saksi-saksi yang terkesan tertutup atau ditutup-tutupi karena takut dalam memberi kesaksian.
2. Kurangnya pengalaman Penyidik dalam melakukan penyidikan. Tidak menutup kemungkinan faktor interen juga bisa menjadi penghambat atau kendala dalam proses penyidikan TKP seperti kurangnya pengalaman penyidik, dapat diartikan bahwa petugas penyidik juga dapat menjadi penghambat suatu jalannya proses penyidikan. Seperti kurangnya pemahaman prosedur penanganan TKP, kurangnya tingkat ketelitian salah satu petugas penyidik, kurangnya profesionalisme petugas penyidik dalam proses penanganan TKP sehingga hasil-hasil yang seharusnya diperoleh oleh petugas penyidik untuk melakukan pengungkapan di TKP menjadi tidak maksimal.
3. Ketiadaan kelengkapan alat pada saat melakukan penyidikan. Dalam mencari dan mengumpulkan barang-barang bukti ditempat kejadian perkara, polisi sebagai petugas penyidik tidak jarang menemui hambatan dilapangan hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana. Keberhasilan petugas penyidik dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara tidak lepas dari maksimalnya dan profesionalisme kinerja dari petugas penyidik namun hal ini juga ditunjang dengan kelengkapan alat-alat yang sangat berfungsi dalam membantu penyidik untuk melakukan penanganan TKP seperti misalnya dalam rangka pemeriksaan sidik jari dibutuhkan alat seperti halnya Laser Print Finger dan Laser Print Detector. Alat-alat seperti itu untuk saat ini hanya digunakan dan diberikan di Kepolisian Daerah dan untuk jajarannya jika memerlukan alat-alat tersebut hanya dapat mengirimkan contoh sidik jari yang sudah ada untuk dilakukan perbandingan di Kepolisian Daerah, hal ini akan memerlukan waktu yang cukup lama yang mengakibatkan proses penyidikan ini tidak berjalan efektif.

4. Tidak tersedianya Data Base pengambilan Sidik Jari. Faktor hukum juga bisa menjadi faktor penghambat dalam proses pengolahan tempat kejadian perkara. Untuk saat ini tidak adanya peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas pelaksanaan dari pihak Kepolisian untuk dilakukannya pengambilan sidik jari secara keseluruhan baik orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia atau warga Negara Indonesia sendiri, tidak tersedianya data base dengan demikian tentunya akan menjadi pengambat dalam proses penyidikan apabila terjadi suatu tindak pidana yang pelaku atau korbannya berada di wilayah Negara Kesatuan Indonesia, artinya petugas penyidik kesulitan untuk mencocokkan sidik jari korban atau pelaku yang berakibat jalannya proses pengolahan tempat kejadian perkara menjadi terhambat karena system penelusuran sidik jari dengan cara manual.

### **Solusi Mengatasi Hambatan Terhadap Pelaku Pembunuhan Dengan Pemberatan di POLDA Jateng**

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara, penyidik dan penyidik Reskrim Polda Jateng melakukan tindakan sesuai SOP Kepolisian dan Undang-Undang seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun, Penyidik POLDA Jateng memiliki upaya tambahan yg diambil apabila terjadi suatu kendala atau hambatan lain dalam menentukan TKP seperti yang telah disebutkan di atas. Apabila terdapat faktor penghambat seperti yang telah disebut, maka upaya yang dilakukan Penyidik POLDA Jateng diantaranya adalah:

- 1) Upaya penyidik mengatasi kendala terhadap perubahan kealihan tempat kejadian perkara. Mengupayakan anggota kepolisian atau petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana. Petugas penyidik diharapkan sesegera dan semaksimal mungkin untuk mendatangi tempat kejadian perkara hal ini bertujuan agar menghindari rusaknya TKP yang diakibatkan oleh faktor faktor tersebut. Karena keaslian TKP disini benar-benar sangat membantu bagi petugas penyidik dalam melakukan mulai dari penanganan sampai proses pengolahan maupun penentuan TKP. Maka Penyidik POLDA Jateng selalu menerjunkan tim Sabara sebagai tim cepat tanggap untuk diterjunkan pertama kali di TKP guna mengamankan lokasi.
- 2) Upaya mengataai kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan. Koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik. Artinya, dalam proses penyidikan petugas penyidik yang memiliki kemampuan luas dan menguasai teknik pengolahan TKP diharapkan saling membantu dan bekerja sama dengan petugas penyidik khususnya petugas penyidik baru yang masih belum atau kurang menguasai baik prosedur sampai teknik dalam proses pengolahan di TKP. Hal ini juga bertujuan agar petugas penyidik senior memberi panduan kepada petugas penyidik baru dan mencegah kesalahan pahaman atau tumpang tindih dalam proses penanganan, pengolahan, sampai penentuan TKP. Petugas penyidik yang dirasa belum mampu.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan yaitu melalui pengolahan terhadap tempat kejadian perkara.
2. Kendala-kendala yang terjadi pada upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan.
  - a. Rusaknya tempat kejadian perkara yang dikarenakan oleh faktor manusia, faktor alam, dan faktor hewan.
  - b. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan penyidik, artinya penyidik yang dalam melakukan tugasnya belum didukung oleh pengetahuan tentang penyelidikan dan penyidikan seperti penyidik yang baru diangkat sebagai penyidik.

- c. Ketidaksediaan sarana dan prasarana pada saat melakukan pengolahan TKP, semisal harus mendatangkan terlebih dahulu alat untuk melakukan pengambilan sidik jari yang harus mendatangkan dari Kepolisian Daerah terlebih dahulu sehingga hal yang demikian dianggap tidak efisien dan menjadi kendala dalam melakukan penyidikan.
  - d. Tidak tersedianya Data Base, artinya pada saat penyidik menemukan sidik jari di TKP pihak penyidik tidak dapat menemukan sidik jari pembanding dikarenakan tidak adanya Data Base tentang sidik jari, sehingga memperlambat jalannya penyidikan
3. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala pada saat menentukan Tempat Kejadian Perkara tindak pidana pembunuhan.
- a. Mengupayakan pihak Kepolisian untuk segera menanggapi laporan masyarakat untuk datang di TKP guna mengamankan dan menjaga TKP agar TKP tidak berubah dan terjaga keasliannya.
  - b. Dilakukan koordinasi antara penyidik senior dengan penyidik yang baru agar bekerjasama dan disekolahkan lagi dalam pelatihan penyidikan khususnya bagi para penyidik yang baru diangkat sebagai penyidik.
  - c. Mengupayakan sarana dan prasarana untuk segera dilengkapi baik di Kepolisian tingkat Polsek dan Polres.
  - d. Pihak kepolisian untuk saat ini masih mengupayakan dengan cara manual dalam melakukan penyidikan terhadap penemuan sidik jari yang dikarenakan tidak adanya sidik jari pembanding.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

AdamiChazawi.2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ediwarman, 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Roeslan Saleh,1981, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian hukum*, cetakan I Ghalian Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

W.A. Gerungan,2004. *Dipl, psikologisosial*, Aditama, Bandung.

### B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KUHP

KUHAP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).